



BAB IX PENUTUP

Penyusunan Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Berau agar terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sangat ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Berau; kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya; serta partisipasi penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh PD dalam koordinasi Bappeda.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk



menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Berau, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya;
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau agar melaksanakan program-program dalam Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan



fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Atas RPJMD ini;

3. Penjabaran lebih lanjut Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Bupati;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).